

PENANGGULANGAN BENCANA - SANKSI ADMINISTRATIF
2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 14, BD 2025/NO. 62, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA DAN TAHAPAN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- ABSTRAK : - Demi melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif dalam penanggulangan bencana daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA Tahun 2017.
- Bahwa Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. Sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini antara lain peringatan lisan, peringatan tertulis, tindakan paksa pemerintah, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, denda administratif dan uang paksa. Peraturan Bupati ini juga mengatur mengenai prinsip sanksi administratif, pembinaan, pengawasan, pengenaan sanksi administratif dan pelaporan. Sanksi administratif berupa uang paksa hanya dapat dijatuhkan sebagai sanksi tambahan atas pemberian sanksi administratif tindakan paksa pemerintah.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Februari 2025.
- Lamp : 2 hlm.